

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Raden Daru Fajar Nusantara¹, Aris Prio Agus Santoso², Peter Guntara³, Evi Elisanti⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Duta Bangsa Surakarta

radendarufn@gmail.com, arisprio_santoso@udb.ac.id, peter_guntara@udb.ac.id,
evielisanti@udb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine 1) the legal review of the crime of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. 2) obstacles and law enforcement efforts against the crime of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. This research method uses a normative legal approach with a prescriptive research type that focuses on literature studies. The data used are secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique is carried out descriptively qualitatively with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the study shows that Law Number 35 of 2009 has clearly regulated provisions regarding narcotics abuse and its sanctions. Obstacles to the crime of narcotics abuse are legal substance obstacles, legal structure obstacles, facilities and infrastructure obstacles, community legal culture obstacles and external factors such as technology and transnational networks. Law enforcement efforts against narcotics abuse crimes are classified into representative efforts, preventive efforts and rehabilitative efforts.

Keywords: *Legal review, Narcotics abuse, Law Number 35 of 2009.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2) hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian preskriptif yang berfokus pada studi kepustakaan. Data yang digunakan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan jelas ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika beserta sanksinya. Hambatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah hambatan substansi hukum, hambatan struktur hukum, hambatan sarana dan prasarana, hambatan budaya hukum masyarakat serta hambatan faktor eksternal seperti teknologi dan jaringan transnasional. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan ke dalam upaya representatif, upaya preventif dan upaya rehabilitatif.

Kata Kunci: *Tinjauan yuridis, Penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Peredaran serta penyalahgunaannya tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketertiban, keamanan, serta moralitas masyarakat. Dalam konteks nasional, penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional dengan jaringan yang terorganisir, melibatkan lintas negara, dan memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, serta pendidikan¹.

Berdasarkan data global Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia tahun 2024 saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil survei nasional BNN bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2024, tercatat sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba².

Menurut Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia di Tahun 2025 sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkoba sebanyak 46.748 kasus dan 61.439 tersangka. 5 Provinsi terbanyak DKI Jakarta sebesar 6.941 kasus dan 9.392 tersangka. Provinsi Jawa Timur sebesar 5.593 kasus dan 7.026 tersangka. Sumatera Utara sebesar 5.540 kasus dan 6.987 tersangka. Jawa Barat 3.144 kasus dan 3.996 tersangka. Sulawesi Selatan sebesar 2.585 kasus dan 3.641 tersangka. Sedangkan data narapidana dan tahanan kasus narkoba perprovinsi yaitu Jawa Tengah nomor empat kasus tertinggi sebesar 6.106 setelah Sumatera utara sebesar 19.378, Jawa timur sebesar 13.917, dan Jawa Barat sebesar 10.989. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jawa Tengah, angka prevalensi narkoba Jawa Tengah ada 1,30 persen atau 195.081 jiwa. Tiga kabupaten/kota dengan kasus tertinggi di provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah Kabupaten/ Kota Demak³.

Berdasarkan data penanganan oleh Polres Demak selama periode Januari hingga Juni 2025, Polres Demak telah mengamankan 31 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti berupa 54,35gram sabu, 280 butir psikotropika, dan 8.090 butir obat/pil terlarang⁴. Angka ini menunjukkan bahwa narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga aparat negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba, yang membutuhkan kebijakan hukum yang tegas dan efektif untuk menanggulangnya⁵.

¹ Sandika Dwi Nugroho, "Juridical Review of the Formulation of Criminal Sanctions Against Narcotics Crime Actors Based on Positive Criminal Law," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 16, No. 12, 2021, pp. 70–82.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024, *Indonesia Drug Report 2024*, Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025, *Indonesia Drug Report 2025*, Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

⁴ Samsul Maarif, "31 Kasus Narkoba Diungkap Polres Demak Sampai Juni 2025," *Jatengnews.id*, 2025, <https://www.jatengnews.id/2025/07/07/31-kasus-narkoba-diungkap-polres-demak-sampai-juni-2025/>.

⁵ Andri Winjaya Laksana et al., "Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse: The Disharmony in Legal Substance Regulation," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Journal*, Vol. 33, No. 1, 2025, pp. 93–109.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang sangat bersifat kompleks sering kali melibatkan interaksi dari berbagai aspek, baik dari individu itu sendiri, lingkungan sosial, maupun ketersediaan barang terlarang tersebut. Faktor utama sering diidentifikasi yaitu faktor individu anatara lain rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan menghilangkan rasa sakit, tekanan psikologis dan kesehatan mental, kurangnya pengetahuan tetntang resiko penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan sosial antara lain lingkungan tempat individu tumbuh dan berinteraksi sangat berpengaruh, tekanan teman sebaya, keluarga tidak harmonis, role models yang buruk, lingkungan sekolah atau pekerjaan yang stresful, kemiskinan dan ketidaksetraan. Penyalahgunaan narkoba jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks kerentanan pribadi seseorang dengan pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya ⁶.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa narkoba memiliki dua sisi: di satu sisi, dapat digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan; namun di sisi lain, penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan serta merusak fisik, mental, dan moral seseorang ⁷.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pengaturan narkoba adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi hukum, kelembagaan, maupun moralitas aparat penegak hukum ⁸.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya menyangkut peredaran gelap atau sindikat besar, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, khususnya bagi para penyalahguna yang sejatinya merupakan korban dari sistem peredaran narkoba yang kompleks. Dalam hal ini, muncul dilema antara pendekatan represif (penjatuhan pidana) dengan pendekatan rehabilitatif (pemulihan dan pembinaan). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur kemungkinan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba, sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Namun dalam praktik peradilan, banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif yang diamanatkan oleh undang-undang ⁹.

⁶ Laksa Bayu Bahaduri and Vinita Susanti, "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 104–11.

⁷ farahwati Farahwati And Imron Imron, "Review Of The Law Against Narcotics Addicts Based On Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics," *Journal Social Science and Humanities Research*, Vol. 7, No. 6, 2024, pp. 83–88.

⁸ Rhea Mei et al., "Restorative Justice Implementation towards Narcotics Abuser in East Java Police Jurisdiction Area," *Requisitoire: Law Enforcement*, Vol. 16, No. 2, 2025, 77–84.

⁹ Samsuria. Samsuria, "The Danger of Drugs for Adolescent Development in the Perspective of Law No . 35 of 2009," *International Journal of Health, Economics, Ans Social Science*, Vol. 4, No. 3, 2022, pp. 157–67.

Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai penerapan asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagian berpendapat bahwa penyalahguna seharusnya diperlakukan sebagai korban yang memerlukan pertolongan dan pemulihan, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi hukuman pidana penjara. Namun di sisi lain, pandangan yang menekankan aspek penegakan hukum yang tegas menyatakan bahwa tanpa sanksi pidana, efek jera tidak akan tercapai, dan peredaran narkoba akan semakin sulit dikendalikan.

Di sinilah pentingnya tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Melalui pendekatan yuridis, dapat dikaji bagaimana ketentuan hukum mengatur posisi penyalahguna narkoba, bagaimana praktik penegakan hukum dilakukan, serta sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku penyalahgunaan itu sendiri¹⁰.

Selain itu, perlu dicermati pula bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi, serta adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Hal ini menyebabkan penerapan hukum terhadap kasus narkoba seringkali tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum nasional¹¹.

Di sisi lain, fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial masyarakat. Kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui internet telah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk memperluas jaringannya ke berbagai daerah di Indonesia. Peredaran narkoba kini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui jalur digital (*cyber crime*), yang menambah kompleksitas penegakan hukum di era modern¹².

Kejahatan narkoba merupakan bentuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan luar biasa pula dalam penanganannya. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman narkoba sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan sosial dan kesehatan masyarakat¹³.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas berbagai bentuk tindak pidana narkoba, mulai dari produksi, distribusi, penguasaan, hingga penyalahgunaan. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan tumpang tindih antara penyalahguna, pengedar, dan kurir yang menyebabkan penerapan hukuman tidak proporsional.

¹⁰ Agus Sukma Hariyawan and Sagung Putri M E Purwani, "Analisis Yuridis Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba : Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 141–52.

¹¹ Ryan Adhi Pradana and Nyoman Tio Rae, "Implementation of Rehabilitation Sanctions for Victims of Narcotics Abuse for the Sake of Legal Certainty," *Journal of Law Science*, Vol. 6, No. 1, 2024, pp. 41–49.

¹² Gazali Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmilitar Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 4, 2024, pp. 2338–2354.

¹³ Muhammad Nur and Husni Husni, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 28–39.

Di sinilah peran penting analisis yuridis untuk menelaah sejauh mana norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut diterapkan secara efektif dan adil dalam penegakan hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum, penerapan norma, serta solusi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara lebih humanis dan berkeadilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait urgensi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan dokumen lain serta doktrin yang relevan, khususnya terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis data adalah bentuk atau macam-macam informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian¹⁴. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen hukum maupun literatur akademik. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu : Bahan hukum primer, merupakan bahan- bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer antara lain yaitu ¹⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Bahan hukum sekunder yaitu literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel publikasi ilmiah yang memberikan teori- teori serta konsep mengenai masalah objek penelitian ini ¹⁶. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah antara lain yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun dokumen resmi pemerintah atau organisasi internasional, bibliografi¹⁷.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data sekunder. Studi pustaka ini merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta memahami data berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, kebijakan publik), buku teks, jurnal, kamus, artikel ilmiah, ensiklopedia dan lainnya serta dokumen resmi yang relevan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, hlm. 158.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid*. hal 106

¹⁷ *Ibid*. hal 106

yang akan dibahas oleh peneliti¹⁸. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif meneliti secara lebih mendalam terkait pemahaman mengenai gejala atau fenomena yang diangkat dalam permasalahan penelitian ini. Proses analisis data pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Penggunaan analisis data kualitatif untuk memberikan uraian jawaban terkait permasalahan-permasalahan dalam penelitian¹⁹.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus meningkat dan menimbulkan dampak multidimensional, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat pada kelompok usia produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran gelap narkotika telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum.

Fenomena ini pada dasarnya diperparah oleh dua faktor utama, yaitu: (1) tingginya suplai narkotika yang diselundupkan oleh jaringan kejahatan terorganisasi, dan (2) meningkatnya permintaan narkotika di masyarakat karena faktor gaya hidup, tekanan lingkungan, serta lemahnya pemahaman mengenai bahaya narkotika. Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan batasan yang jelas mengenai konsep penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering menyamakan pelaku sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, sehingga menimbulkan kesalahan penerapan pasal.

Narkotika adalah zat atau obat, baik alami maupun buatan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan. Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga golongan pada Pasal 6 Undang - Undang Narkotika. Golongan I dianggap paling berbahaya dan penggunaannya dilarang kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam jumlah terbatas.

Bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan berbagai jenis tindak pidana terkait narkotika. Secara umum, tindak pidana ini dapat dibagi menjadi peredaran gelap (melibatkan produsen, pengedar, perantara, dan importir) dan penyalahgunaan (pengguna/pecandu).

Beberapa Pasal yang sering digunakan dalam penegakan hukum tentang proses perkara penyalahgunaan narkotika antara lain: Pasal 111 yaitu mengatur tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sangat penting dalam pembuktian. Pasal 112 yaitu mengatur tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain dalam bentuk tanaman (contohnya, sabu atau ekstasi). Pasal ini berfokus pada penguasaan barang terlarang. Pasal 114 yaitu mengatur tindak pidana yang lebih berat, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (peredaran gelap).

¹⁸ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

¹⁹ A. M Miles, M. B., & Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)*, Thousand Oaks: Thousand Oaks: Sage Publications, hlm 180.

Ancaman pidana dalam pasal ini dapat mencapai pidana penjara seumur hidup. Pasal 127 yaitu mengatur pidana bagi setiap penyalahguna narkoba (ancaman 1–4 tahun). Dalam banyak kasus, penyalahguna dikenakan Pasal 112 atau 114, padahal ancaman pidananya jauh lebih berat (4–20 tahun). Penerapan pasal yang tidak tepat berdampak pada tingginya angka overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan secara tegas antara penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkoba yaitu orang yang menggunakan atau bergantung pada narkoba pada Pasal 1 angka 13. Korban penyalahgunaan narkoba yaitu rang yang tanpa sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, atau dipaksa pada Pasal 1 angka 16. Pembedaan definisi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang harus dikenakan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Undang-Undang Narkoba menempatkan penyalahguna sebagai pelaku sekaligus korban yang wajib mendapatkan rehabilitasi pada Pasal 54. Namun dalam praktiknya, penyalahguna sering kali diposisikan sebagai pelaku kriminal dan dijatuhi pidana penjara, bukan rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Narkoba yang lebih menekankan pendekatan kesehatan terhadap pecandu.

Pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Setiap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Namun demikian, Pasal 54 mengatur bahwa: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Hal ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan hukum antara pidana dan rehabilitasi, tergantung pada peran dan kondisi pelaku.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penindakan penyalahgunaan narkoba. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Pendekatan hukum pidana seharusnya tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman semata, tetapi juga memperhatikan asas restorative justice dan perlindungan hak asasi manusia. Pecandu narkoba sebaiknya dipandang sebagai korban yang memerlukan perawatan, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Subjek Hukum yaitu pengedar dan penyalahguna pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan antara pengedar dan penyalahguna (pecandu). Penyalahguna adalah mereka yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Perbedaan ini memengaruhi jenis hukuman yang diberikan. Penyalahguna diutamakan untuk direhabilitasi, sementara pengedar menerima hukuman penjara yang berat.

Penerapan sanksi pidana dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba dikenal sangat berat, mencakup pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dalam jangka waktu yang lama, serta denda yang tinggi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera (fungsi retributif dan preventif) dalam memerangi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sanksi bagi pengedar yaitu hakim cenderung menggunakan pertimbangan hukum yang ketat dalam menjatuhkan hukuman untuk pengedar, seringkali menerapkan ancaman pidana minimum khusus yang tinggi sesuai Pasal 114 Undang-Undang Narkoba. Sanksi bagi penyalahguna yaitu bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan, Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam memutus perkara penyalahguna, hakim harus mempertimbangkan rekomendasi dari tim asesor terpadu untuk menentukan apakah pelaku wajib menjalani rehabilitasi daripada pidana penjara.

Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba belum berjalan efektif karena masih banyak penyalahguna yang dipidanakan dengan pasal pengedar. Hakim belum optimal

menerapkan rehabilitasi meskipun Undang-Undang memerintahkan pecandu dan korban wajib direhabilitasi. Prosedur asesmen terpadu tidak berjalan dengan baik, sehingga penyalahguna tidak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum masih bersifat represif, bukan rehabilitatif. Tujuan Undang-Undang Narkotika belum tercapai, khususnya dalam hal rehabilitasi sebagai tindakan hukum yang mengutamakan pemulihan. Dengan demikian, tinjauan yuridis ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum agar Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan kesehatan masyarakat dan pemulihan pecandu.

2. Hambatan Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa terakhir, yang dipicu oleh kemajuan dalam teknologi, ekonomi, globalisasi, dan jaringan distribusi narkotika internasional. Sebagai respons terhadap situasi ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika diperkenalkan oleh pemerintah untuk menangani masalah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika melalui tiga pendekatan: represif, preventif, dan rehabilitatif. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan sejumlah instansi, termasuk kepolisian, BNN, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih mengalami berbagai masalah hambatan. Model-model kejahatan yang semakin rumit, jaringan lintas negara, penyalahgunaan teknologi, serta keterlibatan berbagai kelompok masyarakat membuat menangani kejahatan narkotika tidak bisa dilakukan dengan satu cara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metode penyelidikan, alat teknologi, dan kolaborasi antar lembaga.

Hambatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi lima aspek indikator utama menurut Soerjono Soekanto: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta faktor eksternal seperti teknologi dan jaringan transnasional.

1. Hambatan substansi hukum

a. Rumusan Pasal yang menimbulkan multi-tafsir.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya mengenai batasan antara “pengguna”, “korban penyalahgunaan”, dan “pedagang”, sering menimbulkan multi-tafsir dalam praktik. Banyak aparat yang kesulitan membedakan apakah seseorang benar-benar pengguna yang berhak mendapatkan rehabilitasi atau termasuk kategori pedagang yang harus ditindak tegas secara pidana.

b. Tidak relevannya sanksi terhadap perkembangan kejahatan.

Ancaman pidana dalam UU Narkotika masih dianggap kurang memadai untuk memberi efek jera, terutama bagi pedagang dan bandar besar yang memiliki jaringan luas. Hukuman pidana memang berat, namun dalam praktik tidak jarang pelaku mendapatkan keringanan hukuman karena alasan tertentu.

c. Kekosongan pengaturan terhadap modus baru.

UU Nomor 35 Tahun 2009 belum sepenuhnya mengatur modus-modus baru seperti: peredaran narkotika melalui media sosial, transaksi narkotika dengan cryptocurrency, pengiriman narkotika secara tersembunyi melalui jasa kurir logistik, penggunaan dark web dalam perdagangan zat terlarang. Kondisi ini membuat aparat harus menggabungkan UU ITE atau aturan lain dalam proses pembuktian.

2. Hambatan struktur hukum (aparatus penegak hukum).

a. Keterbatasan sumber daya manusia.

Aparatus penegak hukum, khususnya di tingkat daerah, masih kekurangan personel yang terlatih dalam bidang narkotika. Penyidikan terhadap kasus narkotika membutuhkan keahlian khusus, termasuk kemampuan analisis jaringan kriminal, digital forensik, serta pemahaman farmakologi dasar.

b. Kualitas penyidikan yang belum merata.

Tidak semua penyidik memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dalam menerapkan UU Narkotika, terutama terkait barang bukti, asesmen rehabilitasi, dan pembuktian unsur pasal.

c. Adanya oknum yang terlibat.

Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, perlindungan terhadap bandar, atau penyimpangan prosedur. Hal ini menghambat integritas penegakan hukum secara keseluruhan.

d. Penumpukan perkara di pengadilan dan lapas.

Peningkatan kasus narkotika menyebabkan pengadilan dan Lapas mengalami overload. Banyak Lapas yang kapasitasnya hanya 500 orang tetapi dihuni lebih dari 1000 narapidana, mayoritas adalah kasus narkotika. Kondisi ini berdampak pada pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi.

3. Hambatan sarana dan prasarana.

a. Minimnya fasilitas laboratorium dan digital forensik.

Pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk memastikan jenis dan kadar narkotika. Namun tidak semua daerah memiliki laboratorium forensik. Banyak sampel harus dikirim ke kota besar sehingga memperlambat proses penyidikan. Dalam konteks peredaran narkotika modern, alat digital forensik untuk melacak transaksi juga terbatas.

b. Sarana penyimpanan barang bukti yang tidak memadai.

Narkotika merupakan barang bukti mudah rusak dan membutuhkan penyimpanan khusus. Banyak satker kepolisian belum memiliki tempat penyimpanan standar sehingga barang bukti rentan hilang atau rusak.

c. Fasilitas rehabilitasi belum mencukupi.

Bagi pengguna yang harus menjalani rehabilitasi, fasilitas di beberapa daerah masih sangat terbatas, baik jumlah tenaga medis, fasilitas detox, maupun ruang isolasi.

4. Hambatan budaya hukum masyarakat.

a. Rendahnya kesadaran hukum.

Banyak masyarakat tidak memahami bahaya narkotika. Sebagian masyarakat bahkan masih menganggap penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan pribadi, bukan kejahatan yang membahayakan negara.

b. Stigma negatif terhadap pengguna narkotika.

Stigma menyebabkan pengguna takut melapor untuk menjalani rehabilitasi. Akhirnya, mereka tetap berada dalam lingkungan yang sama dan kembali mengonsumsi narkotika.

c. Toleransi sosial terhadap peredaran narkotika.

Di beberapa wilayah, masyarakat cenderung tutup mata terhadap aktivitas peredaran narkotika, terutama jika pelaku dianggap "orang dekat", memiliki pengaruh ekonomi, atau memberikan kontribusi sosial tertentu.

5. Hambatan eksternal: teknologi dan jaringan internasional.

a. Peran teknologi yang membuat modus semakin kompleks.

Internet telah menjadi sarana untuk melakukan transaksi dan distribusi narkotika. Modus dropship, transaksi online, dark web, dan pembayaran digital membuat pelaku sulit dilacak.

b. Jaringan narkoba internasional.

Indonesia sering disebut sebagai negara tujuan sekaligus jalur transit jaringan narkoba internasional. Kondisi geografis kepulauan memudahkan penyelundupan, terutama melalui jalur laut yang pengawasannya terbatas.

c. Keterbatasan kerja sama internasional.

Kerja sama antarnegara dalam pemberantasan narkoba belum optimal, terutama terkait penyidikan lintas negara, pertukaran data, dan ekstradisi bandar besar yang tinggal di luar negeri.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam upaya represif, preventif, dan rehabilitatif.

1. Upaya represif.

a. Penyelidikan dan penyidikan secara intensif.

Aparat melakukan razia, penyamaran, pengintaian, dan operasi berskala besar seperti Operasi Pekat dan Operasi Antik. Penyidik melakukan penyitaan, pemeriksaan barang bukti, dan mengembangkan jaringan sampai ke bandar.

b. Penguatan penyidikan unguap jaringan.

Penyidikan yang berorientasi pada jaringan dianggap lebih efektif daripada sekadar menangkap pengguna. Penyidik kini diarahkan untuk mencari sumber pasokan narkoba, aliran dana, dan pelindung jaringan tersebut.

c. Penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar.

Pengedar dan bandar dijatuhi hukuman maksimal sesuai pasal, termasuk pidana mati atau seumur hidup, terutama jika terbukti mengendalikan jaringan besar.

d. Kolaborasi dengan BNN, Polri, TNI, PPATK, dan Bea Cukai.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk razia gabungan, pemeriksaan barang di pelabuhan, patroli laut, serta pelacakan aliran dana yang digunakan untuk kejahatan narkoba.

2. Upaya preventif.

a. Penyuluhan dan edukasi.

Penyuluhan dilakukan kepada sekolah, kampus, masyarakat umum, hingga kelompok rentan seperti buruh, pelajar, dan masyarakat pesisir. Edukasi bertujuan menumbuhkan kesadaran moral tentang bahaya narkoba.

b. Pencegahan melalui teknologi.

Kominfo memblokir situs atau aplikasi yang diduga menjadi sarana transaksi narkoba. Sistem pengawasan digital juga dikembangkan untuk melacak komunikasi jaringan.

c. Penguatan kelembagaan masyarakat anti-narkoba.

Pembentukan Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba), relawan anti-narkoba, dan Satgas lingkungan merupakan langkah preventif signifikan.

3. Upaya rehabilitatif.

a. Rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna.

Undang-Undang Narkoba menempatkan pengguna sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan melalui: rehabilitasi medis (detoksifikasi, terapi obat, supervisi dokter), rehabilitasi sosial (psikologis, konseling, pembinaan moral).

b. Asesmen Terpadu (Tim Assesment Terpadu – TAT).

TAT menentukan apakah pengguna perlu menjalani rehabilitasi atau diproses secara pidana. Ini mencegah pengguna ringan masuk penjara, sehingga Lapas tidak semakin penuh.

c. Pembinaan pasca-rehabilitasi.

Pengguna yang sudah direhabilitasi diarahkan ke kegiatan positif seperti pelatihan kerja, program kewirausahaan, hingga pembinaan psikososial agar tidak kembali terlibat narkoba.

Strategi penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan temuan penelitian sebagai berikut:

Reformulasi Undang-Undang Narkotika antara lain penegasan batasan antara pengguna, penyalah guna, dan pengedar. Pengaturan khusus mengenai transaksi narkotika berbasis digital. Penambahan sanksi denda dan pidana yang lebih proporsional bagi pengedar. Penegasan konsep rehabilitasi wajib. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Aparat) antara lain pelatihan digital forensik dan cyber investigation. Peningkatan kemampuan penyidik dalam analisis jaringan narkotika. Pembinaan integritas melalui pengawasan internal yang ketat. Modernisasi sarana dan prasarana antara lain penyediaan laboratorium forensik di setiap provinsi. Penguatan peralatan pendeteksi narkotika di pelabuhan dan bandara. Pembangunan Lapas khusus narkotika dengan sistem pembinaan terintegrasi.

Penguatan kerja sama antarinstansi antara lain optimalisasi kerja sama Polri–BNN–Interpol. Pertukaran data lintas negara dalam memberantas jaringan internasional. Kerja sama dengan Kominfo dalam memblokir jalur transaksi ilegal. Pemberdayaan masyarakat antara lain edukasi anti-narkoba secara terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan Desa Bersinar sebagai program nasional. Membangun budaya hukum masyarakat yang menolak narkotika. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum berjalan optimal karena kompleksitas yang melibatkan berbagai faktor. Keberadaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan reformasi sistematis. Proses penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Penanganan narkotika harus bersifat holistik, meliputi pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini hanya dapat berhasil bila didukung koordinasi antarinstansi, dukungan politik pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan jelas ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika beserta sanksinya. UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang tegas terhadap pengaturan penyalahgunaan narkotika, termasuk klasifikasi narkotika, larangan kepemilikan, penggunaan tanpa izin, peredaran, serta sanksi pidananya. Undang-undang ini menjadi dasar yuridis utama dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengaturan dalam undang-undang bersifat represif sekaligus preventif, dengan menempatkan penyalahguna bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang berpotensi memperoleh rehabilitasi. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan wajib lapor, rehabilitasi medis dan sosial, serta diversifikasi terhadap penyalahguna tertentu
- b. Hambatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah hambatan substansi hukum yaitu rumusan Pasal yang menimbulkan multi-tafsir, tidak relevannya sanksi terhadap perkembangan kejahatan, kekosongan pengaturan terhadap modus baru, hambatan struktur hukum yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kualitas penyidikan yang belum merata, adanya oknum yang terlibat, penumpukan perkara di pengadilan dan lapas, hambatan sarana dan prasarana yaitu minimnya fasilitas laboratorium dan digital forensik, sarana penyimpanan barang bukti yang tidak memadai, fasilitas rehabilitasi belum mencukupi, hambatan budaya hukum masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum, stigma negatif terhadap pengguna narkotika, toleransi sosial

terhadap peredaran narkoba. serta hambatan faktor eksternal seperti teknologi dan jaringan transnasional yaitu peran teknologi yang membuat modus semakin kompleks, jaringan narkoba internasional, keterbatasan kerja sama internasional. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba Narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam upaya representatif yaitu penyelidikan dan penyidikan secara intensif, penguatan penyidikan ungkap jaringan, penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar, kolaborasi dengan BNN, Polri, TNI, PPATK, dan Bea Cukai. Upaya preventif yaitu penyuluhan dan edukasi, pencegahan melalui teknologi, penguatan kelembagaan masyarakat anti-narkoba. Upaya rehabilitatif yaitu rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna, Asesmen Terpadu (Tim Assesment Terpadu – TAT), pembinaan pasca-rehabilitasi.

2. SARAN

- a. UU No. 35 Tahun 2009 perlu direvisi secara selektif, terutama dalam mempertegas pemisahan antara penyalahguna sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku kejahatan serius. Penerapan rehabilitasi wajib bagi penyalahguna harus diperluas dan dipermudah, sehingga tidak semua penyalahguna dipidana penjara. Pedoman teknis bagi penyidik, jaksa, dan hakim perlu diperkuat agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda antar wilayah
- b. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan UU No. 35 Tahun 2009. Penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan intensif dan dukungan teknologi penegakan hukum modern.
- c. Peningkatan anggaran untuk rehabilitasi, penyidikan, dan laboratorium forensik. Perbaikan koordinasi antar lembaga melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi agar informasi cepat, akurat, dan mudah diakses.
- d. Penataan ulang sistem pemasyarakatan untuk mengurangi overkapasitas, misalnya memisahkan penyalahguna dari bandar/pengedar.
- e. Diperlukan peningkatan pendidikan hukum masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Edukasi masyarakat harus lebih masif, terutama pada generasi muda mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya.
- f. Penguatan kerja sama internasional dalam deteksi, penangkapan, dan pemutusan jaringan narkoba lintas negara.
- g. Optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan dini.
- h. Pengembangan program sosial berbasis rehabilitasi komunitas, agar penyalahguna tidak kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Narkotika Nasional Republik. (2024). *Indonesia Drug Report 2024*. Vol. 6. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik. (2025). *Indonesia Drug Report 2025*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2018) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)*. Thousand Oaks: Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press,

- Suyanto, H. (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Utama, I Made Arya Utama. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Zainudin, Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Ahmad, Gazali. "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 4, 2024, pp. 2338–2354.
- Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur, and Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, pp. 2774–6127.
- Bahaduri, Laksa Bayu, and Vinita Susanti. "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 104–11.
- Dewi, Adilla, Nasir Mangngasing, and Agusta Sri Astuti. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palu." *Journal of Publicness Studies*, Vol. 1, No. 2, 2024, pp. 88–94.
- Farahwati, Farahwati, and Imron Imron. "Review Of The Law Against Narcotics Addicts Based On Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics." *Journal Social Science and Humanities Research*, Vol. 7, No. 6, 2024, pp. 83–88.
- Hariyawan, Agus Sukma, and Sagung Putri M E Purwani. "Analisis Yuridis Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 141–152.
- Hartono, Teguh, Vadira Hanami, and Fanniya Dyah. "*Drug Abuse Rehabilitation Policies in Indonesia : A Comparison with Vietnam , Australia and Portugal.*" *Journal Wacana Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2023, 163–180.
- Hermoyo, Bambang, Vidya Dyah Werdani, Yudha Hendra Hartanto, Azahra Kinaryosi, and Frankey Caesario. "Kolaborasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika : Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 159–170.
- Hutabarat, Anthoni, and Rr Dijan Widijowati. "Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse for Himself Associated with Article 127 Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics." *ENDLESS: International Journal of Futures Studies*, Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 86–103.
- Laksana, Andri Winjaya, Hendro Widodo, Moh Aris Siswanto, H.D Djunaedi, and Setiawan Widyoko. "Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse : The Disharmony in Legal Substance Regulation." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Journal*, Vol. 33, No. 1, 2025, pp. 93–109.
- Mei, Rhea, Tjokro Sugijanto, Ernu Widodo, and Vieta Imelda Cornelis. "Restorative Justice Implementation towards Narcotics Abuser in East Java Police Jurisdiction Area." *Requisitoire: Law Enforcement*, Vol. 16, No. 2, 2025, pp. 77–84.
- Nasifah, Nur Zamzamah Isrin, Didik Supriyanto, and Septina Dwi Rahmawati. "Peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Respon Publik*, Vol. 18, No. 3, 2024, pp. 9–18.
- Nugroho, Sandika Dwi. "Juridical Review of the Formulation of Criminal Sanctions Against

- Narcotics Crime Actors Based on Positive Criminal Law.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 16, No. 12, 2021, pp. 70–82.
- Nur, Muhammad, and Husni Husni. “An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia.” *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 28–39.
- Pradana, Ryan Adhi, and Nyoman Tio Rae. “Implementation of Rehabilitation Sanctions for Victims of Narcotics Abuse for the Sake of Legal Certainty.” *Journal of Law Science*, Vol. 6, No. 1, 2024, pp. 41–49.
- Pratama, Gede Bagus Ricky, and Sudarto Sudarto. “Implementasi Hukum Atas Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 129–39.
- Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah, Dinda Khairunnisa Nasution, And Mathew Christofel Sinaga. “Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).” *Sibatik Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025, pp. 151–60.
- Salwa, Arya, and Rasji Rasji. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia A.” *Ewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024, pp. 1–14.
- Samsuria, Samsuria. “The Danger of Drugs for Adolescent Development in the Perspective of Law No . 35 of 2009.” *International Journal of Health, Economics, Ans Social Science*, Vol. 4, No. 3, 2022, pp. 157–67.
- Sari, Putri Ulan, and Rasmi Zakiah Oktarlina. “Article Review : Implementation of Criminal Sanctions For Narcotic and Psychotropic Substance Abuse in Indonesia.” *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2025, pp. 689–98.
<https://doi.org/10.58471/justi.v15i03>.
- Siregar, Ryan Fadli, Yasmirah Mandasari Saragih, and Putriani Nduru. “Law Enforcement Against Criminal Acts of Drug Abuse Committed by Children.” *International Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 83–89.
- Syahrir, Mohammad, Dj Pano, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y Mantali. “Analysis of Determination of Sanctions against Narcotics Abusers Who Experience Mental Disorders (Study of Denpasar District Court Decisions).” *Estudiante Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2023, pp. 44–55.
- Tarigan, Laxsemikan, and Muhammad Ridwan Lubis. “Legal Analysis Of Judges’ Considerations In Imposing Light Criminal Sanctions On Drugs Users (Analysis of Supreme Court Decision Number 758 K/Pid.Sus/2020).” *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025, pp. 70–78.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Internet:

Maarif, Samsul. “31 Kasus Narkoba Diungkap Polres Demak Sampai Juni 2025.” *Jatengnews.id*, 2025. <https://www.jatengnews.id/2025/07/07/31-kasus-narkoba-diungkap-polres-demak-sampai-juni-2025/>.